

**IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, Keadilan, dan  
Kewilayahan Atas Pendistribusian Zakat di Kota Palu  
(Telaah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  
Pengelolaan Zakat)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu*

**Oleh:**

**INTAN SA'ADAH**  
**NIM. 16.3.09.0022**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, dan Kewilayahan Atas Pendistribusian Zakat di Kota Palu (Telaah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat))” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 3 Mei 2020 M  
Syawal 1441

Penulis,



Intan Sa'adah  
NIM: 16.3.09.0022


## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Intan Sa'adah  
NIM : 16.3.09.0022  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan Atas Pendistribusian Zakat Di Kota Palu (Telaah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat)


Telah disetujui dan disahkan di hadapan Tim Penguji Skripsi pada tanggal  
20 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Dr. M. Taufan B., SH., M.Ag  
NIP. 19641206 200012 1 001



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I  
NIP. 19700424 200501 2 004

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**








Dr. Ganj Jumat, S.Ag. M.Ag  
NIP. 19671017 199803 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Intan Sa'adah  
NIM : 16.3.09.0022  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan Atas Pendistribusian Zakat Di Kota Palu (Telaah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat


### *Menyetujui*

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Munaqasyah	Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag	
Penguji I	Prof.Dr.Rusli, S.Ag.,M.Soc.Sc	
Penguji II	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H	
Pembimbing I	Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag	
Pembimbing II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.Hi	

### Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Palu

Ketua Prodi  
Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag  
NIP. 19671017 199803 1 001

  
Dra. Sitti Nurkhaerah, M.Hi  
NIP. 19700424 200501 2 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

*First of all the writer has thank to Allah the Almighty, because of His mercy, guidances and blessings so the writer can completely finished this undergraduated Tesis (Skripsi). Secondly, my peace and salutation please be upon to our beloved prophet Muhammad saw, to his family, and his relatives. And also to all his followers who lead all human beings towards the path of light of Islam.*

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tidak pernah luput dari dukungan dan sumber semangat baik moril maupun materil dari banyak pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada :

1. *My beloved Mom* Hj.Sitti Rabiyyah, S.HI and Dad Mustamin Lasade. Terima kasih telah membesarkan dan mendidik Intan menjadi putri yang kuat dan mandiri. Terima kasih karena sangat sabar dan penuh cinta mengajarkan kebaikan dan memberikan dukungan dalam hidup dan studi Intan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Bapak Dr. H Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr.H Kamaruddin, M.Ag selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Serta Bapak Drs.H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor

bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasamayang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, guna meningkatkan kualitas Kampus Islam yang kita cintai ini.

3. Kepada bapak Dr. Gani Jumat, S.Pd.,M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah. Bapak Drs. Sapruddin,M.Hi selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Serta Bapak Dr.H. Muhammad Syarif Hasyim,Lc,M.Th.I selaku Wakil Dekan bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama. Yang telah banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan fakultas dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing II serta Ibu Yuni Amelia,M.Pd selaku Sekretaris Prodi yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
5. Kepada Bapak Dr. M. Taufan B.S.H.,M.Ag, selaku pembimbing I dan Dosen Penasehat yang dengan ikhlas meluangkan waktu untuk mengoreksi serta memberikan masukan konstruktif, dari awal sampai selesainya skripsi yang sangat penting bagi studi penulis.
6. Ibu Supiani, S.Ag selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palu beserta seluruh staff perpustakaan yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
7. Kepada Ibu Sitti Masyitah, S.Ag., M.Pd.I selaku Kepala Substansi Bagian Akademi Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Drs. Lamuda selaku Kepala

Bagian Tata Usaha, Bapak Yahya.S.Ag.,MM.,M.Pd. Selaku Kepala Substansi Bagian Administrasi Umum dan Keuangan beserta seluruh jajaran staff Fakultas Syariah dan dosen-dosen civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Palu yang telah memberikan dorongan motivasi dan dukungan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan banyak ilmu dan pelajaran selama masa studi.

8. Sahabatku Muhammad Rifqi, terima kasih banyak atas bantuan kebaikan yang tidak akan pernah penulis lupakan.
9. Kepada semua teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 khususnya sahabatku tercinta Sri Bulqis Rahmadhani yang telah banyak memberikan support baik moril maupun materil kepada penulis selama masa studi.
10. Kepada Ufriadi (Adi) teman penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan studi secepat mungkin.
11. Kepada bapak Moh Abdul Madjid Ikram, selaku Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh jajarannya yang telah mempercayakan saya untuk mengemban amanah terbesar sebagai duta komunikasi Bank Indonesia dan menjadi keluarga besar Generasi Baru Indonesia Sulawesi Tengah tahun 2019.
12. *And my last special one, my sister Nurul Hidayah yang tidak pernah henti-hentinya memberikan dukungan, cinta, dan semangat untuk penulis agar penulis lebih tegar dalam menyelesaikan studi. I love you more than you knew.*

Do'a dan harapan besar penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materil dan tidak sempat penulis lampirkan. Semoga amal bakti dari semua pihak mendapatkan balasan pahala yang tak terhingga dari Allah swt. *Jazakumullah Khairan Katsiran*. Dan akhirnya penulis berharap kiranya karya ilmiah ini dapat bermanfaat adanya. Amin ya Rabb Al-Aalamiin.

Palu, 3 Mei 2020

Penulis,

**Intan Sa'adah**

NIM 16.3.09.0022



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Garis-Garis Besar Isi .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Relevansi Penelitian Terdahulu .....	11
B. Konsep Zakat .....	13
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-macam Zakat .....	13
2. Hikmah dan Tujuan Zakat .....	24
3. Pendistribusian zakat dan Mustahik .....	27
C. Lembaga Pengelola Zakat .....	36
D. Lembaga Baznas.....	39

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	43
B. Kehadiran Peneliti .....	43
C. Jenis dan Sumber .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Analisis Data.....	45
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Palu.....	48
B. Implementasi Prinsip Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2011 (Tentang Pendistribusian Zakat).....	53
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendistribusian Dana Zakat.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Implikasi Penelitian .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Infak Pegawai Negeri Sipil .....	55
2. Pengumpulan Dana Zakat dan Infak Tahun 2017 .....	56
3. Pengumpulan Dana Zakat dan Infak Tahun 2018 .....	57
4. Pengumpulan Dana Zakat dan Infak Tahun 2019 .....	58
5. Program Kerja BAZNAS Sul-Teng 2019-2020 .....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing Skripsi
6. Surat Izin Penelitian
7. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama Penulis : Intan Sa'adah**  
**NIM : 16.3.09.0022**  
**Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan Atas Pendistribusian Zakat (Telaah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) di Kota Palu**

---

Jumlah kemiskinan di Kota Palu semakin meningkat setelah terjadinya bencana alam yang menimpa kota Palu pada 28 September 2018 silam hingga akhir tahun 2019 dengan jumlah mencapai 85,03 ribu jiwa. Fenomena ini bertolak belakang dengan potensi zakat sebagai alternatif permasalahan kemiskinan bagi umat Muslim yang mana jumlah masyarakat Muslim yang menjadi muzakki di kota Palu berjumlah hamper 31,7 juta jiwa. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan prinsip pendistribusian zakat sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan dua jenis data sebagai sumber data penelitian yaitu data primer atau wawancara langsung oleh tiga narasumber. Dan data sekunder yang mencakup peraturan-peraturan, laporan, jurnal dan dokumen-dokumen. Dan dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan pendistribusian zakat di kota Palu oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah didistribusikan kepada 8 ashnaf dengan kategori prioritas sebagai berikut : fakir miskin, miskin, amil zakat (pengelola zakat), muallaf, orang yang berhutang sebab urusan keagamaan, fii sabilillah dan orang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan biaya hidupnya untuk kembali dengan memerhatikan skala prioritas; a. Pemerataan bantuan yang diberikan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah; b. Keadilan yaitu adil dalam bentuk jumlah pencukupan kebutuhan para mustahik; c. Kewilayahan yaitu pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan tim pendistribusian zakat memprioritaskan pendistribusian dari wilayah terdekat dari kantor.

Dalam hal upaya penerapan, BAZNAS Sul-Teng melakukan berbagai macam upaya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pendayagunaan dana zakat di Sulawesi Tengah dengan menyusun program-program kerja; a. Melakukan sosialisasi pentingnya berzakat di Badan Amil Zakat Nasional baik secara langsung maupun bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak pemerintah terkait; b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Amil Zakat; c. Menyiapkan model program kerja pemberdayaan dan penyaluran zakat; d. Menyiapkan system informasi Badan Amil Zakat Nasional dan; e. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat atau bendaharawan gaji di masing-masing instansi tingkat pemerintahan Sulawesi Tengah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Dalam Islam, zakat merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini Negara turut ikut bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara baik. Zakat adalah kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir. Yang mengambil atau menghimpun zakat adalah orang-orang yang disebut al-Qur'an sebagai amil zakat, yaitu mereka yang mengurus urusan zakat, mulai dari memungut, menjaga, menyalurkan dan menghitungnya<sup>1</sup> yang dalam hal ini di Indonesia terdapat beberapa lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan beberapa lembaga amil zakat yang dibentuk organisasi masyarakat Islam Indonesia.

Di Indonesia, pengelolaan zakat sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana Badan Amil Zakat Nasional diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola dana zakat masyarakat muslim di Indonesia.

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Sulawesi Tengah angka kemiskinan di Sulawesi Tengah periode tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan dari 423,270 jiwa (14,22 persen) pada September 2017 menjadi 410,360 jiwa (13,18 persen) pada Maret 2019.<sup>2</sup> Meskipun mengalami

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa. 1991),42

<sup>2</sup> Data Sensus Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 24 Juli 2019

penurunan, angka kemiskinan di kota Palu yang mencapai 9,32 persen ini masih tidak sebanding dengan jumlah masyarakat muslim di kota Palu yang mencapai 76 persen atau 3,54 juta jiwa.<sup>3</sup>

Melihat fenomena tersebut, maka perlu diingat kembali tentang potensi zakat sebagai salah satu sistem ekonomi Islam yang menjadi alternatif permasalahan kemiskinan di negara ini. Zakat merupakan solusi yang ditawarkan Islam dalam menghadapi krisis kesejahteraan. Dengan zakat, Islam menjaga agar harta tidak hanya beredar kepada orang-orang tertentu saja, sekaligus menjaga perputaran ekonomi di pasar. Zakat dalam Islam tidak dimaksudkan untuk mengikis kekayaan seseorang, melainkan harta yang diambil hanyalah sebagian kecil dari harta yang mereka miliki dalam kriteria tertentu untuk menghapuskan kemiskinan kelompok yang lain. Zakat juga mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang telah membersihkan dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Tidak hanya dirinya melainkan juga hartanya, karena tidak ada lagi harta orang lain yang ada padanya.<sup>4</sup> Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia maka pemerintah telah membentuk peraturan yang mengatur segala hal tentang pengelolaan zakat.

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak 'Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia'*, (Ciputat: PrenadaMedia Group),16.

Demi tercapainya sistem pengelolaan zakat yang produktif dan efisien di Indonesia, lahirlah Undang-Undang zakat yang kemudian mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yuridis dalam mengelola serta mendistribusikan zakat. Namun kemudian dianggap UU No.38 Tahun 1999 tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan perlu diganti. Sehingga terbentuklah UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti dan solusi dari beberapa permasalahan yang tidak diatur sebelumnya. Dalam peraturan Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dari bunyi pasal yang menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan tersebut, maka akan timbul beberapa kebingungan bagi penulis tentang pengelolaan zakat yang terjadi di Kota Palu yang mungkin tidak terinterpretasi dengan baik sesuai prinsip tersebut dan seperti apa tingkat prioritasnya. Atau bisa disebut bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di Kota Palu hingga awal tahun 2019 tidak menggambarkan bahwa kinerja Badan Amil Zakat Kota Palu telah efektif dalam pelaksanaan pendistribusian zakatnya. Karena seperti yang terlihat dalam UU No.23 Tahun 2011 tersebut tidak memberikan penjelasan tentang ukuran standar pemerataan dan keadilan, serta apa kriteria



prinsip kewilayahan yang perlu diperhatikan oleh masing-masing lembaga amil zakat.

Jika berpedoman pada Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, belum ditentukan bagaimana prosedur pendistribusian zakat. Hal ini menjadi menarik apabila fenomena angka kemiskinan khususnya di kota Palu disandingkan dengan fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan. Lalu, upaya seperti apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palu dalam mewujudkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan atas pendistribusian zakat di kota Palu. Dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membuatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, dan Kewilayahan Atas Pendistribusian Zakat Di Kota Palu (Telaah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan atas pendistribusian zakat di Kota Palu oleh BAZNAS Kota Palu?
2. Bagaimanakah upaya BAZNAS Kota Palu dalam mewujudkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan atas pendistribusian zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Palu?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi prinsip pengelolaan zakat menurut implementator BAZNAS Kota Palu.
- b. Untuk menganalisa upaya BAZNAS Kota Palu dalam penerapan UU Nomor 23 Tahun 2011.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara akademik dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan serta mengkaji Pasal 26 pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
- b. Secara praktis dapat menghasilkan informasi tentang upaya optimalisasi prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palu sebagai sarana terwujudnya pemberdayaan ekonomi di Kota Palu.

### ***D. Penegasan Istilah***

Agar tidak terjadinya kesalahan penafsiran pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah penting yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Implementasi” berarti pelaksanaan atau penerapan<sup>5</sup> atau suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut pengertian penulis Implementasi adalah suatu tindakan nyata atau aktivitas dalam

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), 436

melaksanakan rencana yang telah disusun secara rinci mengacu kepada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Yang dalam hal ini membahas tentang penerapan pengelolaan zakat dan tujuan dari pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palu bagi kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya.

## 2. Pemerataan

Proses, perbuatan pemerataan: bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pendapatan bagi warga negara kita<sup>6</sup>. Pemerataan yang dimaksudkan penulis adalah tindakan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh implementator dalam hal pendistribusian zakat dengan memperhatikan nilai pemerataannya baik dalam bentuk nominal ataupun dalam bentuk kesejahteraan para *mustahik* zakat dimana semua *mustahik* berhak menerima bantuan tanpa mengukur kecil-besarnya bantuan tersebut.

## 3. Keadilan

Frans Magnis Suseno mengemukakan pendapatnya mengenai pengeritan keadilan ialah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing. Dalam penelitian ini, keadilan yang dimaksudkan penulis ialah keadilan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Palu yang diberikan kepada *mustahik* sesuai dengan hak dan kewajibannya.

## 4. Kewilayahan

Dalam kajian geografi, wilayah diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus dan menggambarkan satu keseragaman

---

<sup>6</sup> Ibid. 1541

atau homogenitas sehingga dapat dibedakan dengan jelas dari wilayah-wilayah lainnya.<sup>7</sup> Prinsip kewilayahan yang dimaksud penulis adalah letak-letak geografi suatu wilayah yang memiliki kondisi ekonomi lemah dan kurangnya lapangan pekerjaan dan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas pendistribusian dana zakat di Kota Palu.

#### 5. Pendistribusian

Proses atau perbuatan menyalurkan, mengirimkan, atau membagikan suatu benda kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>8</sup> Pendistribusian juga biasa disebut kegiatan menyalurkan suatu produk baik berupa barang maupun jasa dari satu orang ke orang yang lain agar barang tersebut tersebar luas. Pendistribusian yang dimaksud dalam hal ini adalah dana zakat yang dihimpun dari harta kaum Muslim melalui BAZNAS Kota Palu sebagai pengelola yang berwenang.

#### 6. Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki potensi sangat penting, strategis dan menentukan<sup>9</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim apabila telah sesuai dengan syariat Islam, yang kemudian harta itu disalurkan kepada kelompok orang yang berhak menerima zakat. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan untuk orang yang membutuhkan. Secara operasional adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau

---

<sup>7</sup><https://www.zonasiswa.com/pengertian-wilayah-secara-umum-dan-menurut-para-ahli.html>, diakses 27 Juni 2019.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT.Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2008), 1455

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fil-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), .235.

saat panen) dengan nilai tertentu (2,5%,5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (*fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil*).<sup>10</sup>

#### ***E. Kerangka Pemikiran***

Peraturan yang diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tentu saja menjadi pedoman khusus bagi implementator atau pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu dalam mengelola zakat khususnya dalam hal pendistribusian. Tim bidang pendistribusian ini dituntut untuk mendistribusikan dana zakat yang telah terhimpun dari *muzakki* kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau delapan *asnhaf* dengan memperhatikan prinsip pemerataan pendistribusian sesuai kebutuhan mustahiknya, keadilan dan wilayah prioritas pendistribusiannya.

Peraturan tersebut tentu menjadi acuan bagi masyarakat Kota Palu khususnya *muzakki* yang berada di wilayah Kota Palu selaku orang-orang yang berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu untuk mempercayakan zakatnya dihimpun oleh pengelola zakat dan didistribusikan kepada *mustahik* manakala pelaksanaan pendistribusian tersebut tidak optimal dan efektif. Melihat kondisi kemiskinan di Kota Palu yang masih terbilang banyak dan kurang menggambarkan tujuan dari zakat sebagai komponen penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Maka dari permasalahan tersebut, penelitian ini menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Palu dalam pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan harta *muzakki*, pendistribusiannya kepada *mustahik* sampai

---

<sup>10</sup> Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 2.

pelaporan pengelolaan kepada Badan Amil Zakat Nasional Pusat dan *muzakki* di kota Palu.

#### ***F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi***

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan konkrit tentang penelitian ini, maka penulis menyusun garis-garis besar isi skripsi dengan lima bab yang masing-masing memiliki pembahasan sendiri-sendiri namun saling berkaitan antara satu bab dan bab lainnya. Penulis mengemukakan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Pada Bab pertama, penulis mengemukakan pendahuluan yang meliputi pembahasan tentang latar belakang masalah, dua rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, beberapa penegasan istilah, kerangka pemikiran dan uraian garis-garis besar isi skripsi.

Selanjutnya, pada bab kedua penulis mengemukakan tentang tinjauan kepustakaan yang dijadikan sebagai kerangka acuan teori dalam uraian skripsi, penjelasan mengenai konsep zakat, lembaga pengelola zakat dan lembaga Badan Amil Zakat Nasional.

Bab ketiga, penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang meliputi lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data penelitian dan kehadiran peneliti dalam penelitian.

Selanjutnya pada bab empat, penulis menguraikan hasil penelitian di lapangan yang berisikan tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu, implementasi atau penerapan Badan Amil Zakat Kota Palu dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat sesuai prinsip pasal 26 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Dan untuk mengakhiri kajian atau bahasan skripsi ini, penulis menguraikan bab lima menjadi penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian dan implikasi atau harapan peneliti tentang penelitian yang bersifat konstruktif dan realistik dengan harapan besar bagi peningkatan kinerja pengelolaan zakat di kota Palu melalui BAZNAS Kota Palu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Relevansi Penelitian Terdahulu***

Sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas judul dan masalah yang serupa di Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Namun, di luar kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pembahasan mengenai prinsip pendistribusian zakat telaah Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan bahasan “Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan atas Pendistribusian Zakat di Kota Palu (Telaah Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)” diantaranya:

1. Rahmat Hidayat, dari Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul Skripsi: *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten KulonProgo*, skripsi ini menjelaskan efektifitas dari pengelolaan zakat dan upaya pendayagunaan yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kulonprogo. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan yang sama digunakan oleh penulis dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Pada skripsi ini peneliti menggunakan metode analisa tentang implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kulonprogo. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang implementasi prinsip Undang-Undang nomor 23 Tahun



2011 di Kota Palu khususnya di lembaga pengelola zakat secara lebih spesifik.

2. Lutfi Hidayat, dari Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul Skripsi: *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang*, pada skripsi ini peneliti tersebut membahas tentang analisis implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Penelitian tersebut lebih jelas membedakan sistem pengelolaan zakat menurut UU nomor 38 tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang upaya Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu dalam mengimplementasikan prinsip pengelolaan zakat pada pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Palu. Seperti halnya penelitian penulis, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik.
3. M. Rizal Zakaria, dari Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Judul Skripsi : *Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Multi Situs Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS Desa Slumbang dan LAZ Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)*, Pada skripsi ini peneliti tersebut membahas tentang sistem pengelolaan zakat mal di BAZIS desa Slumbang dan LAZ desa Bedug Ngadiluwih

Kediri dan bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat di desa tersebut. Dan pada skripsi ini penulis membahas implementasi prinsip Undang-Undang Pasal 26 Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS kota Palu. Kedua penelitian ini sama-sama menganalisa penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Namun skripsi ini menelaah Undang-Undang tentang pengelolaan zakat secara lebih luas, sedangkan penulis menelaah Undang-Undang tentang pengelolaan zakat secara lebih khusus kepada pasal 26.

4. Sitti Duriyah, dari jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo. Judul skripsi : *Manajemen Pendistribusian Zakat(Studi Kasus di LAZISMU PDM Kota Semarang*. Penelitian ini lebih gamblang menjelaskan penyebab tidak terealisasinya pendistribusian zakat untuk pemberdayaan secara produktif di LAZISMU PDM Kota Semarang. Dan menjelaskan manajemen-manajemen pendistribusian yang ditujukan kepada para mustahik oleh pengorganisasian pendistribusian di LAZISMU PDM Kota Semarang. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun dalam kedua skripsi ini sama-sama menyingung tentang penerapan pendistribusian zakat.

## **B. Konsep Zakat**

1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Macam-Macam Zakat.

Dalam kitab kamus besar bahasa Indonesia, zakat berarti sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada

golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>1</sup> Menurut bahasa, zakat artinya Suci, bersih, dan tumbuh. Menurut syara' adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras apabila ia memiliki harta dan telah mencapai nishab maka walinya wajib mengeluarkan zakatnya. Demikian pula harta orang yang telah meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan zakatnya sebelum hartanya dibagi-bagikan.<sup>3</sup>

Zakat berasal dari bentuk kata bahasa Arab “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.<sup>4</sup> Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada delapan *ashnaf* atau disebut penerima zakat. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT.Grameia Pustaka Utama : Jakarta, 2008).

<sup>2</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2005), 316.

<sup>3</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fikih* (Jakarta: Amzah, 2013), 244.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Publishing),5.

pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu dapat menambah pahala. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Definisi zakat dari segi bahasa memiliki beberapa arti diantaranya adalah *al-barakatu* yakni keberkahan; *ath-thaharatu* yakni kesucian; dan *ash-salahu* yang berarti beres.<sup>5</sup> Adapun secara istilah, Abdullah N Ulwan mendefinisikan zakat sebagai harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak<sup>6</sup>. Dalam kitab UU Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan hati dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati seorang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>7</sup> Dari pengertian-pengertian para ahli fiqh tentang definisi zakat terdapat beberapa unsur yang membentuk struktur definisi zakat. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Harta yang dipungut
- b. Basis harta; dan
- c. Subjek yang menerima zakat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7

<sup>6</sup> Ulwan, *Empat Mazhab*, 4.

<sup>7</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 26.

<sup>8</sup> Ibid, 27.

## Dasar Hukum

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa zakat itu wajib ditunaikan oleh setiap muslim/muslimah yang memiliki harta sesuai ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Oleh karena itu zakat menjadi salah satu rukun Islam yang menjadi syarat sah keislaman seseorang dan menjadi prasyarat tegaknya ajaran Islam dan bisa diimplementasikan di masyarakat.<sup>9</sup> Kata zakat disebutkan sebanyak 36 kali dalam al-Qur'an. Dari jumlah tersebut, terdapat 27 pengulangan kata zakat yang disandingkan dengan kata Shalat dalam satu ayat. Dari banyaknya pengulangan kata tersebut menunjukkan bahwa zakat dan shalat adalah dua unsur yang sangat berkaitan. Keduanya merupakan kewajiban yang agung dalam Islam, dimana shalat merupakan rukun Islam kedua dan zakat adalah rukun Islam yang ketiga.<sup>10</sup>

Shalat merupakan ibadah fisik yang berkaitan dengan pemenuhan hak dari seorang muslim sebagai hamba kepada Allah swt. Sementara zakat merupakan ibadah harta yang berkaitan dengan pemenuhan hak seorang muslim sebagai hamba kepada sesama manusia. Zakat memiliki dasar hukum baik bersumber dari al-Qur'an maupun hadits, diantaranya :

### a. Al-Qur'an:

#### 1) Al-Baqarah ayat : 267

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak 'Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006), 13.

<sup>10</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta : Al-Kautsar, 2008),4.

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, infakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangalah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Maha Terpuji.<sup>11</sup>

Ayat ini menguraikan nafkah atau infak yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama adalah harta yang baik-baik tetapi tidak harus semua dinafkahkan cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang anjuran. Dan selanjutnya adalah harta yang dari hasil usahamu sendiri dan dari apa yang dikeluarkan (Allah) dari bumi.<sup>12</sup> Ayat ini menjelaskan kewajiban berzakat bagi orang-orang muslim yang beriman. Sekaligus menjelaskan harta-harta seperti apa yang seharusnya dikeluarkan sebagai zakat, yaitu harta yang diperoleh dari usaha yang halal dan tidak boleh memberikan harta yang buruk untuk dizakatkan. Karena siapapun tidak ingin menerima harta tersebut kecuali jika orang-orang tersebut menerimanya dengan terpaksa.

## 2) At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu

<sup>11</sup> Utsman Thaha, *Al-Mumayyaz al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi per Kata, Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagas Segara, 2014), 45.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2000), 538.

seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.<sup>13</sup>

Ayat ini diperuntukkan kepada orang-orang musyrik (penduduk Makkah) yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah dan kaum Muslimin, mereka kemudian merusak perjanjian tersebut dimana mereka membantu sekutu mereka (Bani Bakar) untuk memerangi Bani Khuza'ah yang telah melakukan perjanjian. Ayat ini kemudian menjelaskan bahwa jika orang-orang musyrik tersebut bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka mereka adalah saudara-saudara bagi kaum Muslimin lainnya.<sup>14</sup>

### 3) At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.<sup>15</sup>

Ayat ini kemudian menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan Rasulullah saw untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka (orang-orang yang enggan berjihad karena malas) yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan dhamir *hum* (mereka) pada kalimat *amwalihim* (harta mereka) kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosanya dan mencampuradukkan antara amal kebaikan dengan

<sup>13</sup>Thaha, *Al-Mumayyaz*, 188.

<sup>14</sup>Abdullah Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor : Pustaka Imam Asy'syafi'i,2001), 99.

<sup>15</sup>Thaha, *Al-Mumayyaz*, 203.

perbuatan buruk. Oleh karena itu, sebagian orang menolak membayar zakat dari kalangan masyarakat Arab, mereka berkeyakinan bahwa pembayaran zakat kepada pemimpin tidak boleh, kecuali membayarnya kepada Rasulullah saw.<sup>16</sup>

#### b. Al-Hadis

##### 1) Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الْغَوْرِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ <رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ>

Artinya :

Dari Ibnu Abbas R.A”Bahwa Rasulullah saw telah memberlakukan/ mewajibkan zakat al-fitri sebagai penyucian orang yang berpuasa dari kata-kata dan ritual/kebiasaan yang tidak berguna, dan rasa untuk orang miskin” <diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahihkan al-Hakim><sup>17</sup>

##### 2) Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِمْ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ – وَ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ – فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَعَلِمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِنَّكَ وَكَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ وَآتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, Sesungguhnya Rasulullah saw. ketika mengutus Muadz Bin Jabbal ke Yaman, beliau bersabda: Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli Kitab, maka jadilah awal yang engkau dakwahkan kepada mereka Syahadat Laa Ilaaha illallah (tiada sesembahan yang haq kecuali Allah). Jika merekam mematuhiimu maka ajarilah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan mereka lima shalat setiap sehari semalam. Maka jika mereka telah mentaatimu dalam perkara itu, ajarilah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan shadaqoh atas mereka, (shadaqah itu)

<sup>16</sup> Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, 199.

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah,2002),



diambil dari golongan yang kaya di antara mereka dan kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, maka berhati-hatilah kamu dari harta mulia milik mereka, dan takutlah kepada do'a orang yang didzalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab (penghalang) antara dia dengan Allah. (HR.Bukhari)

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa kata *shadaqah* untuk mengungkapkan maksud zakat. Terdapat pula penggunaan istilah *musaddiq* untuk amil yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan *shadaqah* tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata tersebut seringkali disalahartikan yaitu hanya berarti sedekah yang diberikan pengemis dan peminta-minta di jalanan.<sup>18</sup> Hadis Nabi di atas menjelaskan tentang pentingnya perkara zakat yang ditempatkan setelah perkara syahadat dan shalat lima waktu menurut syariat Islam.

Dalil-dalil di atas cukup untuk menjadi dasar hukum yang menyebutkan wajibnya menunaikan zakat bagi seorang muslim. Hendaknya kita mengetahui, bahwa orang yang mendirikan shalat, berpuasa dan telah melaksanakan hajinya, tetapi belum mengeluarkan zakatnya niscaya Tuhan tidak akan menerima shalat, puasa, dan hajinya sehingga ia mengeluarkan zakat. Ada pula satu riwayat yang menegaskan bahwa harta yang tidak dizakatkan itu seperti ular yang besar di Hari Kiamat, lalu ular itu membelit leher pemilik harta itu.

#### Macam-Macam Zakat

##### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),180.

pribadi yang bertujuan untuk membersihkan diri seorang mustahik sebagaimana zakat maal yang bertujuan membersihkan harta.<sup>19</sup> Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Jika makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah beras apabila yang berzakat adalah seorang petani. Dan jika bukan, maka zakat yang dikeluarkan adalah uang yang setara dengan harga beras. Dalam pengertian lain, zakat fitrah adalah setiap bagian harta seorang Muslim yang dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum Idul Fitri atau menginfakkan sejumlah harta atas nama setiap orang yang menjadi tanggungannya. Adapun syarat dari wajib zakat ialah seorang muslim, baik ia seorang yang kaya maupun seorang fakir. Jadi meskipun dia adalah seorang miskin, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Walaupun besar kemungkinan ia pun akan menerima bagian dari zakat fitrah atas nama fakir miskin.<sup>20</sup>

#### b. Zakat Maal

Zakat Maal (harta) adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri.

Jika seorang muslim memiliki emas atau perak, maka diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat. Ketentuannya, nasab emas adalah 20 dinar (setara

---

<sup>19</sup> M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak 'Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia'*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006), 107.

<sup>20</sup> Ibid, 112.

dengan 95 gram emas) dan perak adalah 40 dirham (setara dengan 595 gram perak). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

عَنْ آلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَةٌ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةٌ دَرَاهِمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

Artinya

“Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu haul/tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham, dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun-zakat emas- hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu satu tahun sejak engkau memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nishab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu.”(HR Abu Dawud dan Tirmidzi).<sup>21</sup>

Menurut Ali Hasan, jenis zakat harta yang wajib dikeluarkan dan besar kadarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat Emas dan Perak. Dengan nishab untuk emas adalah 20 dinar senilai dengan 95 gram emas murni. Sedangkan untuk perak adalah 200 dirham yaitu senilai 672 gram perak.
- 2) Nishab zakat harta dagangan 20 dinar dan sudah mencapai satu tahun.
- 3) Zakat hasil pertanian dengan nishab 750 kg untuk hasil bumi berupa makanan pokok seperti beras, jagung, sagu, kurma, anggur, gandum, dan lain-lainya sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut.
- 4) Zakat binatang ternak dengan nishab besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan sapi sebanyak 30 ekor, kambing sebanyak 40 ekor dan unggas disetarakan dengan nishab emas yaitu senilai dengan 20 dinar

<sup>21</sup> Abdillah F.Hasan, *195 Pesan Cinta Rasulullah Nasihat-Nasihat Nabi Untuk Wanita*, (Bandung: Noura Book, 2015), 287.

atau 95 gram emas murni. Hitungan jumlah nishab zakat ternak tersebut wajib dikeluarkan jika telah dimiliki selama setahun, tidak mempekerjakan ternak tersebut, dan hewan ternak tersebut adalah hewan gembalaan bukan hewan ternak yang dibeli.<sup>22</sup>

- 5) Zakat rikaz adalah harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau tempat-tempat tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu.
- 6) Zakat Ma'adin dan kekayaan laut. Untuk kedua jenis zakat ini nishabnya adalah sebesar 20 dinar atau 95 gram emas murni dan kadarnya adalah 2,5% tanpa perlu mencapai haul.
- 7) Zakat hasil profesi, sebesar 20 dinar atau 95 gram emas murni dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan dan dikeluarkan setiap tahunnya.
- 8) Zakat saham dan obligasi kadarnya adalah 2,5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat dibayarkan setiap tahun.
- 9) Zakat undian dan kuis berhadiah. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20% dari harta yang diperoleh tanpa syarat haul.<sup>23</sup>
- 10) Zakat harta perdagangan. Nishab perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai 95 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5% ( $\frac{1}{40}$  x harta

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak 'Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006), 31.

<sup>23</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 24.

kekayaan) perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang.<sup>24</sup>

11) Zakat Madu dan produksi hewan. Nisab zakat madu tidak ditegaskan ketentuannya. Oleh sebab itu baik sedikit atau banyak hasil dari madu tersebut, zakatnya adalah sebesar 10%<sup>25</sup>

12) Zakat investasi atau penanaman modal. Pengeluaran zakat investasi ini menggunakan dua perhitungan. Yaitu pertama menghitung modalnya (pabrik, hotel) dan keuntungannya sekaligus kemudian baru diperhitungkan zakatnya. Kedua, hanya menghitung keuntungannya saja.<sup>26</sup>

Fuqaha kontemporer telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

- 1) Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang industry, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas yang sejenis
- 2) Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti *rikaz* (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-Maal al-mustafad* (harta yang diperoleh).<sup>27</sup>

## 2. Hikmah dan Tujuan Zakat

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak 'Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2006),50.

<sup>25</sup> Ibid,63.

<sup>26</sup> Ibid, 72.

<sup>27</sup> Fakhruddin, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang, 2008), 39.

Para pemerhati zakat menjelaskan, kewajiban zakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi mereka yang berhak menerima zakat, tetapi zakat juga mengandung hikmah, yaitu sebagai manifestasi rasa syukur *muzakki* kepada Allah atas nikmat harta yang diberikan, sebagai sarana penyambung tali silaturahmi pemberi dan penerima zakat, membantu dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi bagi orang yang tidak mampu, membersihkan harta orang kaya dari bercampurnya dengan hak-hak orang lain, membersihkan diri seorang kaya dari sifat kikir.

Zakat adalah bagian dari rukun Islam yang ketiga, dengan zakat Islam berharap dapat meringankan beban orang lain terutama fakir miskin. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan dari sudut pandang perekonomian pasar adalah menciptakan pendistribusian pendapatan muzakki terhadap mustahik menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan pendistribusian, analisis kebijakan fiskal dalam system ekonomi pasar dilakukan untuk melihat dampak dari zakat itu sendiri terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi.

Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat zakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud keimanan kepada Allah swt dengan rasa syukur atas nikmat-Nya.
- b. Mampu menolong, membantu, membina para *mustahik* ke arah kehidupan yang lebih sejahtera.
- c. Sebagai pilar agama bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.

d. Sebagai salah satu instrument pemerataan pendapatan.<sup>28</sup>

Hikmah zakat seharusnya tidak hanya dirasakan para mustahik, melainkan juga para muzakki dan masyarakat lainnya. Hikmah yang dapat dirasakan oleh muzakki ialah pembersihan dirinya dari sifat kikir, menumbuhkan kepribadian yang islami dan peduli, melipat gandakan manfaatnya, dan menumbuhkan semangat investasi akhirat. Sedangkan hikmah yang dirasakan mustahik ialah membersihkan hatinya dari sifat dengki terhadap kekayaan seseorang, menumbuhkan semangat kebersamaan dan membantu kekurangan kebutuhan mustahik.<sup>29</sup>

Sebagaimana yang diketahui zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu min Allah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu min an-Naas*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah *maaliyah ijthadiyah* (kesungguhan dalam harta). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah shalat dan zakat. Oleh karena itu, dengan ditunaikannya zakat, maka terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut<sup>30</sup> :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan menolongnya untuk keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang berhutang, *ibnu sabil* dan *mustahik* lainnya.

---

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian*, 9.

<sup>29</sup> Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 18.

<sup>30</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo,2006), 10.

- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat iri dan dengki pada hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani pemisah antara orang kaya dan orang yang miskin dalam lingkungan masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang. Utamanya pada golongan yang hartanya melimpah.
- h. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang menempel pada hartanya.
- i. Sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan sosial.
- j. Membangun kebersamaan masyarakat untuk mencegah perilaku kriminalitas.

Selain dari hikmah dan tujuan, zakat juga memiliki manfaat dan pengaruh bagi setiap pemberi zakat, yaitu agar harta yang mereka miliki mendapatkan keberkahan, agar tidak ada rasa kebencian, mengikis kekikiran, memberdayakan orang fakir, agar tidak terjadi kesenjangan social, dan agar zakat dijadikan teladan dalam bersedekah.<sup>31</sup>

### 3. Pendistribusian Zakat dan Mustahik

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur pengelolaan zakat. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan

---

<sup>31</sup> Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 25.



perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

#### Definisi pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah upaya penyaluran/ pembagian/ pengantaran/ pengiriman barang dan sebagainya kepada orang-orang atau ke beberapa tempat. Pendistribusian zakat adalah penyaluran dana zakat *muzakki* yang dikelola oleh lembaga yang berwenang untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, baik secara konsumtif ataupun produktif.

Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan zakat nasional. Dalam aspek ini masyarakat memiliki dua pandangan terkait penyaluran. Aspek pertama adalah penyaluran zakat merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan para mustahik, sedangkan pada aspek kedua adalah program-program penyaluran zakat akan memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah penyaluran yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat tepat sasaran atau tidak. Dan dari pandangan kedua inilah wajah pengelolaan zakat akan sangat dipengaruhi oleh kinerja pengelola zakat oleh lembaga zakat resmi baik Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga Amil Zakat lainnya.<sup>32</sup>

Di Indonesia, penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan

---

<sup>32</sup> Ibid, 34.

penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan.

#### a. Kaidah Pendistribusian Zakat

Dalam perkembangannya, zakat dapat dikelola oleh lembaga atau badan amal zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Anjuran penyaluran zakat kepada para *mustahik* haruslah tepat sasaran sebagaimana firman Allah swt :<sup>33</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.

Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang kaidah pendistribusian zakat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan

---

<sup>33</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian*, 132

sebutan “*centralistic*”. Kelebihan sistem ini dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap Negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.<sup>34</sup>

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahik* yang membutuhkan, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari kewajiban zakat. Dalam kitab *al-Mugni*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.<sup>35</sup>

Dari sini, maka disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat itu dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi *mustahik* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin wilayah atau kepada lembaga zakat pusat. Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat, yaitu :

- 1) Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahik* apabila harta itu banyak dan semua golongan *mustahik* itu ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan.

---

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005) 139.

<sup>35</sup> Ibid, 143

- 2) Tidak diwajibkan mempersamakan pembagian zakat kepada semua golongan, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Misalnya, pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir dan sepuluh orang yang berhutang, maka lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya.
- 3) Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan. Begitu juga diperbolehkan melebihi bagian zakat antara satu golongan individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu dan tidak boleh merugikan golongan atau pribadi lain.
- 4) Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka adalah tujuan utama dari zakat.
- 5) Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan atau satu orang saja. Karena membagikan zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak sama dengan menghilangkan tujuan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- 6) Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada pengelola zakat, yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.<sup>36</sup>

Demi tercapainya tujuan zakat secara maksimal, para ulama memberikan beberapa prinsip dalam pendistribusian zakat, baik mengenai batasan kadar

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991). 670-672

penerimaan zakat bagi para *mustahik*, juga mengenai batasan kewilayahan pendistribusian zakat dalam pengelolaannya. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pendistribusian zakat tidak melenceng dari nilai keadilan serta pemerataan dalam penyebarannya. Hasbi Ash Shiddiqy menjelaskan tentang bagaimana pemerataan dalam penyaluran zakat kepada *mustahik*, yaitu:

- 1) Dalam membagi zakat, tidak terdapat cara tertentu dan tetap di masa Nabi Muhammad saw. Tidak tetap membagi zakat itu kepada delapan atau sebanyak golongan yang ada pada masa pembagian tersebut.
- 2) Nabi Muhammad saw dan khalifah-khalifahnya, membagi zakat ini dengan melihat kepada kemaslahatan, melihat kepada derajat mereka yang berhak menerimanya dan kepada banyak sedikitnya harta yang dibagikan. Juga didapat pengertian bahwa tidak dimestikan pembagian itu sama besar jumlahnya bagi tiap-tiap golongan.<sup>37</sup>

Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa tidak diwajibkan untuk membagikan zakat secara merata kepada delapan *mustahik* sekaligus. Dan jika pengelola zakat mengumpulkan zakat dari suatu wilayah dan hendak membagikan zakat tersebut, namun kemudian pada saat pembagian zakat dihadiri delapan *mustahik* maka tidak mesti dibagi sama rata jumlah atau nominalnya. Pengelola boleh memberikan kepada sebagian golongan lebih besar daripada golongan lainnya, dan hanya memberikan kepada sebagian saja.

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk

---

<sup>37</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqiy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 194-195

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat memiliki asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dilakukan dengan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendistribusian dana zakat berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Agar tujuan tersebut dapat terealisasikan maka Organisasi Pengelolaan Zakat harus menginternalisasikan nilai-nilai asas sesuai UU No.23 Tahun 2011, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Syariat Islam; proses operasional yang dilakukan dalam Organisasi Pengelolaan Zakat harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

- 2) Amanah; adalah pengelola yang dapat dipercaya
- 3) Kemanfaatan; yang dimaksud adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada mustahik.
- 4) Keadilan; adalah pengelolaan zakat dilakukan secara adil dalam pendistribusiannya
- 5) Kepastian hukum; adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
- 6) Terintegrasi; adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat :<sup>39</sup>

- 1) Apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi;
- 2) Memenuhi ketentuan syariah;
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik*; dan
- 4) *Mustahik* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit dengan memenuhi penerima manfaat yang merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahik* dan mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili *mustahik*.

*Mustahik* (Golongan Yang Berhak Menerima Zakat)

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor.52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

*Mustahik* zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam Islam telah diatur bahwa golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ada 8 yaitu : fakir, miskin, Pengurus Zakat (Amil Zakat), muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, pada jalan Allah (fii Sabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan.

- 1) Fakir yakni orang yang sama sekali tidak memiliki harta atau tenaga untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan yang cukup untuk kehidupannya.
- 2) Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dalam hal ekonomi. Namun dalam hal ini kondisi ekonomi seorang miskin jauh lebih baik daripada seorang fakir. Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupannya maupu keluarga yang ditanggungnya.<sup>40</sup>
- 3) Pengurus Zakat (amil zakat) adalah seorang atau sekelompok orang yang diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat dan diberi tugas untuk mengumpulkan, menyimpan dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya (mustahik).<sup>41</sup>
- 4) Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan keimanannya masih lemah. Dalam hal ini muallaf dikategorikan menjadi; a. orang yang baru masuk Islam;

---

<sup>40</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.*

<sup>41</sup> Ibid.



- b. orang yang rentan permurtadan dan; c. orang non-muslim yang tertarik mempelajari agama Islam.<sup>42</sup>
- 5) Memerdekakan budak, dalam hal ini adalah dana zakat yang diperuntukkan bagi hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala macam perbudakan. Namun dalam penelitian ini tidak sekalipun menyinggung tentang perbudakan karena tidak ada budaya pembelian budak di Indonesia.
- 6) Orang berhutang, dalam hal ini adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan orang tersebut tidak sanggup melunasinya. Bahkan zakat dapat digunakan untuk membayar hutang orang kaya untuk memelihara persatuan umat Islam. Hutang yang dibayar dengan zakat adalah sebanyak hutang yang menjadi beban seseorang baik hutang pribadi maupun hutang untuk kemaslahatan umat.
- 7) *Fii sabilillah* yakni seorang atau sekelompok orang yang berusaha atau mengupayakan sesuatu untuk kemaslahatan umat. Misalnya adalah orang-orang yang sedang mendirikan masjid, seorang pendakwah, seseorang yang sedang menempuh perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, dan lain sebagainya.
- 8) Orang yang dalam perjalanan adalah orang yang berhak menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanannya, yang dalam hal ini perjalanan yang ditempuh bukan untuk suatu kemaksiatan.

### ***C. Lembaga Pengelola Zakat***

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, ada dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan

---

<sup>42</sup> Ibid.

mendayagunakan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>43</sup> Lembaga Amil Zakat dalam hal pembentukannya wajib mendapat izin menteri dan hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit; a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan social; b. berbentuk lembaga berbadan hukum; c. organisasi Islam yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri; d. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; e. memiliki pengawas syariat internal atau eksternal<sup>44</sup>; f. memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; g. bersifat nirlaba; h. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; i. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; j. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.<sup>45</sup>

1. Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional bersifat mandiri, non struktural, bertanggung jawab kepada presiden dan berkedudukan di Jakarta. Untuk

---

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

<sup>44</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

<sup>45</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat*.

mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.<sup>46</sup>

2. Lembaga Amil Zakat atau biasa disebut LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat.<sup>47</sup> Sampai saat ini ada beberapa Lembaga Amil Zakat skala nasional yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama, diantaranya NU CARE LAZISNU (lembaga amil zakat dibawah naungan NU), LAZISMU (lembaga amil zakat di bawah naungan Muhammadiyah), Dompot Dhuafa, DT Peduli, Rumah Zakat, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), LAZ Aksi Cepat Tanggap (ACT), LAZ Rumah Zakat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, Baitul Maal Umat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI), dll.<sup>48</sup>
3. UPZ adalah singkatan dari Unit Pengumpul Zakat merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat wajib disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi atau Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

---

<sup>46</sup> Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 275.

<sup>47</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>48</sup> Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, 281.

Dalam urusan pengelolaan zakat, pemerintah dapat berperan sebagai :<sup>49</sup>

- a. Regulator. Membuat peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai penjabaran ketentuan syariah maupun Undang-Undang.
- b. Motivator. Melakukan sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan beberapa pihak terkait.
- c. Fasilitator. Mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
- d. Koordinator. Mengkoordinasikan semua OPZ di semua tingkatan sekaligus memantau dan mengawasi.

#### ***D. Lembaga BAZNAS***

##### **1. Pengertian BAZNAS**

BAZNAS yang berarti Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat tingkat nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam UU No.23 Tahun 2011, disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat memiliki asas bersyariat Islam, amanah, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada mustahik, adil, memiliki kepastian hukum bagi muzakki dan mustahik, dan terintegrasi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Uzaifah, *Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, (Jurnal Ekonomi Islam:2010), 51

<sup>50</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat*.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Juga berfungsi untuk pelaporan dan petanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>51</sup>

*Muzakki* melakukan perhitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya, walaupun jika *muzakki* tidak bias menghitung sendiri, maka Badan Amil Zakat Nasional bisa membantu untuk menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar. Pasal 22 UU no.23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat wajib memberikan bukti setoran zakat kepada *muzakki*. Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pengelolaan dana zakat, sedekah, infak maupun dana sosial lainnya yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional bersifat transparan dan akuntabel karena Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala, begitupun Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatan pengelolaan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional dan Pemerintah secara berkala dan Badan Amil Zakat Nasional wajib

---

<sup>51</sup> Ibid.

menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan Badan Amil Zakat Nasional diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

## 2. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi memiliki tugas melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat provinsi. Badan Amil Zakat Nasional menjalankan empat fungsi yaitu :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>52</sup>

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut maka Badan Amil Zakat Nasional memiliki kewenangan dalam: 1) menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat; 2) memberikan rekomendasi dalam pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LAZ; dan 3) meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di atas pula, Badan Amil Zakat Nasional juga senantiasa mengembangkan kerja sama dengan sebelas lembaga

---

<sup>52</sup> Ibid.

program di bawah koordinasi Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, dimana masing-masing lembaga program memiliki mandat khusus. Kesebelas lembaga program tersebut ialah LAB (Layanan Aktif BAZNAS), BTB (BAZNAS Tanggap Bencana), LBB (Lembaga Beasiswa BAZNAS), RSBI (Rumah Sehat BAZNAS Indonesia), LPPM (Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik), SCB (Sekolah Cendekia BAZNAS), LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik), ZCD (Zakat Community Development), MCB (Mualaf Center BAZNAS), BMF (BAZNAS Mikrofinance dan PusKas (Pusat Kajian Strategis)). Sebelas lembaga ini dirancang khusus untuk memberikan masukan kebijakan berdasarkan kajian strategis yang dilakukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di kota Palu tepatnya di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kantor ini merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dan wewenang implemantator yang menyangkut pendistribusian zakat, dan dengan pertimbangan data dapat diperoleh karena penulis telah melakukan pra-penelitian di lokasi tersebut.

#### ***B. Kehadiran Peneliti***

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran penulis sangatlah penting demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Selain itu, dalam penelitian ini tentunya hanya peneliti yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya.

Dalam melakukan penelitian, penulis bertindak sebagai pengumpul data dan peran penulis bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui narasumber yang berkompeten dengan objek yang akan diteliti, penulis juga bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif pada segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

#### ***C. Jenis dan Sumber Data***

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif yakni penelitian lapangan (*field research*) yang mana penulis langsung ke lapangan dimana tempat yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif ini digunakan agar nantinya data yang dihasilkan adalah betul-betul data yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penulis telah melakukan wawancara dan dokumentasi, maka dalam pengumpulan datanya penulis berusaha untuk memperoleh data dari



sumber informasi yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai informan. Peneliti mendapatkan data secara langsung dari sumber yang asli atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan atau wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan berkaitan dengan penelitian. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan penulis. Data akan penulis dapatkan dalam penelitian dan diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pengelola lembaga zakat Badan Amil Zakat Kota Palu dan data-data pendistribusian zakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, catatan, bentuk laporan, jurnal dan dokumen-dokumen (data-data pengelolaan zakat) dan literature atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

#### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

Sebagai obyek penelitian ini, penulis mengambil sasaran penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya:

1. Penelitian pustaka (*Library Research*)

Metode ini dilakukan oleh penulis dengan menelaah beberapa referensi yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti. Referensi tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, data-data pengelolaan zakat dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna menemukan

konsep teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik tolak untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

## 2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan teknik wawancara (*interveiw*), yaitu peneliti akan melakukan wawancara langsung untuk memperoleh data mengenai proses pengimplementasian dan upaya dari obyek penelitian yang diperoleh berdasarkan pendapat atau tanggapan bagi mereka yang dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis berhasil mewawancarai tiga narasumber yaitu

- a. Ilham Latopada (Koordinator Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Palu)
- b. Husnul Khatimah L, S.IP (Sekretaris BAZNAS Kota Palu)
- c. Sumarni (Pedagang Gorengan Binaan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah)

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang berhubungan dengan objek penelitian untuk menunjang kelengkapan data. Dokumen bisa berbentuk tulisan seperti biografi seseorang atau lembaga/instansi, peraturan, kebijakan, dsb. Dokumen juga bisa berbentuk karya seseorang, misalnya karya seni berupa patung, film, dan gambar.

## ***E. Analisis Data***

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan. Setelah memperoleh data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi dengan mendapatkan data yang valid maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat

mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti. Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam proses proposal skripsi ini, analisis data yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu :

1. Reduksi data, adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data, adalah proses penyajian data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Terkadang penulis menyajikan data yang didapatkan setelah dilakukan reduksi data untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.
3. Verifikasi data, adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan guna dapat mengungkapkan sebuah kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

#### ***F. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang sah. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Penggunaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu dan

dalam hal ini untuk pengecekan keabsahan data digunakan tiga kriteria yaitu: derajat kepercayaan, kebergantungan, dan kepastian.

Untuk mengecek keabsahan data yang telah diperoleh maka dilakukan cara mengecek ketersediaan data kepustakaan sebagai referensi sumber bacaan. Kemudian data lapangan yang telah diperoleh dikomunikasikan kembali kepada informan tersebut dengan harapan semoga karya tulis ilmiah ini dapat diteliti dengan baik, dikoreksi atas kekurangannya kemudian dapat diberi petunjuk untuk perbaikan lebih lanjut.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu, bertempat di Jl.Gajah Mada No.130 Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lembaga Amil Zakat ini mulanya disebut Badan Amil Zakat, terbentuk pada tanggal 17 Mei 1986 sesuai dengan SK Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Tengah No.15/1986, kemudian berubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, dan Infak/Sedekah) yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 1991 dan No.47 Tahun 1991.<sup>1</sup>

BAZIS Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian terbentuk berdasarkan SK GKDH No.188.44/2056/RO Binsos tanggal 14 Mei 1992. Disusul dengan didirikannya 4 BAZIS tingkat Kabupaten dan tingkat Kelurahan/Desa. Wilayah BAZIS Kabupaten yang terbentuk berdasarkan surat edaran No.02/Bazis/ST/1992 tanggal 21 Juli 1992 adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Kabupaten Donggala
- b. Kabupaten Buol/Toli-Toli
- c. Kabupaten Poso
- d. Kabupaten Luwuk Banggai

Kemudian pada tahun 2015 terjadi pemekaran beberapa daerah Kabupaten se-Sulawesi Tengah, maka struktur kelembagaan pengelolaan zakat disahkan sebagai Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah

---

<sup>1</sup> Wawancara, *Husnul Khatimah (Sekretaris Badan Amil Zakat Kota Palu)*, 11 September 2020.

<sup>2</sup> Ibid.

berdasarkan SK Dirjen No.DJ.II/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.BJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten-Kota se-Indonesia, memutuskan 12 Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah termasuk satu diantaranya adalah BAZNAS Kota Palu, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. BAZNAS Kabupaten Donggala
- b. BAZNAS Kabupaten Poso
- c. BAZNAS Kabupaten Banggai
- d. BAZNAS Kabupaten Toli-Toli
- e. BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong
- f. BAZNAS Kabupaten Buol
- g. BAZNAS Kabupaten Morowali Utara
- h. BAZNAS Kabupaten Banggai Laut
- i. BAZNAS Kabupaten Tojo Una-Una
- j. BAZNAS Kota Palu
- k. BAZNAS Kabupaten Sigi
- l. BAZNAS Kabupaten Banggai Kepulauan

Dan Kepengurusan yang terbentuk di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu terdiri atas empat bidang yaitu bidang pengumpulan, bidang pendayagunaan, dan bidang pengembangan dengan nomor pertimbangan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor 451.12/1127/KESRA/2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu.

---

<sup>3</sup> Ibid.

## 1. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2020

Pada tanggal 20 Agustus 2015 telah terbentuk struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor.451.12/1127/KESRA/2016 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu masa kerja 2016-2021 dan Surat Keputusan ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018. Nama-Nama yang mengisi struktur pimpinan adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

### Pejabat Fungsional

- a. Ketua : Dr. Ahmadan B. Lamuri, S.Ag.,M.HI.
- b. Wakil Ketua : Drs.Amilin A. Bulungo, M.Pd.I.
- c. Wakil Ketua : H. Djasman Latima, S.Ag.
- d. Wakil Ketua : Dra. Hj. Hapsah S.Patta, M.Pd.
- e. Wakil Ketua : Drs. H. Abd. Aziz Tammauni, MM.

### Pejabat Struktural

- a. Kepala Pelaksana : Ilham Latopada
- b. Sekretaris : Husnul Khatimah, L., S.Ip
- c. Bag. Keuangan : Halimatus Sa'diyah, S.Fil
- d. Administrasi :Turayyah Raharta, S.Pi

## 2. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah

- a. Visi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah

---

<sup>4</sup> Gubernur Sulawesi Tengah, *Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.451 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Palu.*

Visi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah adalah “Terwujudnya Lembaga Yang Amanah, transparan akuntabel yang bebrbasi pemberdayaan”.<sup>5</sup>

b. Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Mewujudkan Pengelolaan ZIS sesuai ketentuan syari’at islam dan UU No.23 Tahun 2011;
- b. Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk mengimplementasikan ketentuan pengumpulan ZIS;
- c. Menumbuhkembangkan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, transparan dan akuntabel;
- d. Memaksimalkan peran ZIS dalam menanggulangi kemiskinan dan penurunan angka pengangguran melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan social keagamaan lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat Community Development (Comdev);
- e. Membangun kerjasama dengan berbagai Stake Holder (OPD,BUMN,BUMD, Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga lainnya)

BAZNAS Kota Palu juga telah mengatur beberapa program dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Wawancara, Husnul Khatimah (Sekretaris BAZNAS Kota Palu), 11 September 2020.

<sup>6</sup> Ibid.



- a. Melakukan pendataan kembali data muzakki dan mustahik;
  - b. Berkoordinasi dengan seluruh OPD dan seluruh lembaga baik pemerintah maupun swasta yang masuk dalam lingkup wilayah kerja BAZNAS Kota Palu;
  - c. Mengembangkan potensi sumber daya Muzakki dan mustahik;
  - d. Membentuk dan meningkatkan peran UPS di seluruh OPD dan lembaga atau lainnya;
  - e. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi masalah pengumpulan ZIS;
  - f. Melakukan pendataan mustahik dan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya;
  - g. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS bagi mustahik dengan sasaran : Palu Cerdas, Palu Sejahtera, Palu Sehat, Palu Peduli, dan Palu Takwa;
  - h. Memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan pendayagunaan ZIS untuk kepentingan masyarakat;<sup>7</sup>
3. Daftar Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu (Dulu s/d Sekarang)
- a. Ketua : Dr. Ahmadan B. Lamuri, S.Ag.,M.HI.
  - b. Wakil Ketua : Drs.Amilin A. Bulungo, M.Pd.I.
  - c. Wakil Ketua : H. Djasman Latima, S.Ag.
  - d. Wakil Ketua : Dra. Hj. Hapsah S.Patta, M.Pd.
  - e. Wakil Ketua : Drs. H. Abd. Aziz Tammauni, MM.

---

<sup>7</sup> Ibid.

#### 4. Data dan Keterangan Wilayah Pendistribusian Zakat

Data dan keterangan wilayah pendistribusian dana zakat dan infak oleh Badan Amil Zakat Kota Palu kepada mustahik yang berdomisili di delapan kecamatan dengan luas wilayah 395,06 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebesar 363.867 jiwa dengan sebaran 921 jiwa/km<sup>2</sup> yaitu:<sup>8</sup>

- a. Kecamatan Palu Barat.
- b. Kecamatan Palu Timur.
- c. Kecamatan Palu Utara.
- d. Kecamatan Palu Selatan.
- e. Kecamatan Mantikulore
- f. Kecamatan Tatanga.
- g. Kecamatan Ulujadi.
- h. Kecamatan Tawaeli.

#### ***B. Implementasi Prinsip Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2011 (Tentang Pendistribusian Zakat)***

##### 1. Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu

Di Kota Palu, potensi pengumpulan dana zakat seharusnya sangat besar dan strategis, mengingat bahwa di kota Palu jumlah penduduk di akhir tahun 2018 mencapai 3,01 juta jiwa dengan jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 2,70 juta jiwa.<sup>9</sup> Artinya secara kuantitas Kota Palu bisa menunjukkan kondisi potensi zakat yang besar. Perlu diingat bahwa secara demografi dan kultural, zakat

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palu, *Sulawesi Dalam Hitungan*. 20 Mei 2019.

dapat dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya di kota Palu.

Akan tetapi potensi zakat yang digambarkan di atas sama sekali jauh dengan keadaan aktual dari pencapaian penghimpunan dana zakat yang terjadi di lapangan. Hal ini tentu saja menjadi kesenjangan antara potensi dana zakat dan realitas penghimpunan dana zakat.

Dalam pengelolaan dana zakat, lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu tidak mengumpulkan zakat dengan mengambilnya secara langsung dari muzaqi melainkan membentuk unit pengumpulan zakat yang disingkat UPZ di setiap kantor. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur nomor 207 Tahun 2012 pasal 1 ayat 13 unit pengumpulan zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah bendaharawan gaji pada SKPD/DPRD/Instansi vertikal di Kota Palu yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat maal terbentuk 71 UPZ di Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri dari 57 UPZ di SKPD/DPRD/Instansi dan 14 UPZ dari Badan Usaha Milik Daerah. UPZ diberikan kewenangan memotong gaji para pegawai dan diberikan tanggung jawab untuk menyetorkan dana zakat maal ke Badan Amil Zakat kota Palu melalui bendahara Amil Zakat.<sup>10</sup>

Dana zakat maal yang dikumpulkan bendaharawan gaji atau unit pengumpulan zakat berdasarkan nisab wajib zakat para pejabat dan pegawai selama satu tahun. Berdasarkan Surat Keputusan peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 07 Tahun 2012 bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 14 yang menyebutkan bahwa nisab zakat maal adalah jumlah penghasilan

---

<sup>10</sup>Wawancara, *Husnul Khatimah (Sekretaris BAZNAS Kota Palu)*, 11 September 2020..

yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara dengan nilai 85 gram emas murni. Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa setiap penghasilan pegawai negeri sipil yang telah cukup nishab, wajib dikeluarkan zakat pendapatannya sebesar 2,5%. Dan pada ayat 2 pasal tersebut disebutkan besaran nishab yang dimaksud pada ayat 1 adalah jumlah kotor gaji, tunjangan/remunerasi dan honorarium sebulan sebesar Rp.4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah).<sup>11</sup>

Kemudian timbulah pertanyaan, apakah pegawai negeri sipil tidak wajib mengeluarkan zakat apabila gaji, tunjangan/remunerasi maupun honorariumnya tidak mencukupi nishab? Pada pasal 5 ayat 1 bab II Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa dalam hal penghasilan pegawai negeri sipil yang tidak mencapai nishab tidak diwajibkan mengeluarkan zakat maal, namun dapat mengeluarkan infak dan adapun besaran infak yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**TABEL I**  
**Infak Pegawai Negeri Sipil**

No	JABATAN	PANGKAT	INFAK	
1	PNS Fungsional	Eselon III	Rp 120,000	/bulan
		Eselon IV	Rp 73,750	/bulan
2	PNS Struktural	Golongan IV	Rp 87,500	/bulan
		Golongan III	Rp 72,000	/bulan
		Golongan II	Rp 57,500	/bulan
3	PNS Non Struktural & Non Fungsional	Golongan IV	Rp 75,000	/bulan
		Golongan III	Rp 65,000	/bulan

<sup>11</sup> Ibid.

		Golongan II	Rp	50,000	/bulan
--	--	-------------	----	--------	--------

Sumber data: Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu

Dari data yang tertera dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu telah menghimpun dana zakat bagi pejabat/PNS yang pendapatannya telah mencapai nishab dan dana infak bagi pejabat/PNS yang pendapatannya tidak mencapai nishab. Berikut kemudian penulis melampirkan data hasil pengumpulan dana zakat dan infak Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu tahun 2017.

**TABEL II**  
**PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN INFAK**  
**TAHUN 2017**

No	URAIAN	PENERIMAAN	PENDISTRIBUSIAN
	1	2	3
	Saldo 2016	Rp 234,267,255.00	
I	Penerimaan Dana ZIS		
	1. Zakat Maal/Profesi	Rp 19,885,000.00	
	2. Zakat Fitrah	Rp 179,288,900.00	
	3. Infaq/Shadaqah	Rp 21,673,716.00	
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp 455,114,871.00</b>	
II	Penyaluran Dana ZIS		
	Penyaluran Konsumtif		Rp 85,809,000.00
	Penyaluran Produktif		Rp 49,150,000.00
	Insentif Pengelola		Rp 128,250,000.00
	Insentif UPZ		Rp 9,448,450.00
	Biaya operasional Inter		Rp 23,319,853.00

	DSKL, Pajak BANK,dll	Rp 65,402,987.00
<b>Jumlah Penyaluran</b>		<b>Rp 361,380,290.00</b>

Sumber data: Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu 2017

**TABEL III**  
**PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN INFAK**  
**TAHUN 2018**

No	URAIAN	PENERIMAAN	PENDISTRIBUSIAN
	1	2	3
	Saldo 2017	Rp 95,389,417.00	
I	Penerimaan Dana ZIS		
	1. Zakat Maal/Profesi	Rp 126,768,176.00	
	2. Zakat Fitrah	Rp 604,500.00	
	3. Infaq/Shadaqah	Rp 184,436,900.00	
II	Dana Sosial Keagamaan		
	1. Jasa Giro (Bunga BANK)	Rp 166,874.00	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>Rp 407,365,867.00</b>	
III	Penyaluran Dana ZIS		
	1. Zakat Maal/Profesi		Rp 90,572,762.00
	2. Zakat Fitrah		Rp 604,500.00
	3. Infaq/Shadaqah		Rp 28,700,000.00
	-Insent. UPZ		Rp 156,810,500.00
	- Insent Pengelola		Rp 8,304,845.00
	-Biaya Operasional		Rp 27,488,155.00
IV	Dana Sosial Keagamaan		
	1. Pajak (STMT, Check,Materai)		Rp 323,338.00
	2. Sumb. Pernikahan Amil ,Pinjaman Amil & Trsp Malaka		Rp 8,000,000.00
<b>Jumlah Penyaluran</b>			<b>Rp 320,804,100.00</b>

Sumber data: Laporan Badan Amil Zakat Kota Palu tahun 2018

**TABEL IV**  
**PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN INFAK**  
**TAHUN 2019**

No	URAIAN	PENERIMAAN	PENDISTRIBUSIAN
	1	2	3
	Saldo 2017	Rp 86,559,767.00	
I	Penerimaan Dana ZIS		
	1. Zakat Maal/Profesi	Rp 176,232,385.00	
	2. Zakat Fitrah	Rp 1,809,000.00	
	3. Fidyah	Rp 630,000.00	
	4. Infaq/Shadaqah	Rp 223,798,177.00	
	5. DSKL	Rp 1,296,976.00	
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp 490,326,305.00</b>	
II	Penyaluran Dana ZIS		
	1. Zakat Fitrah		Rp 1,809,000.00
	2. Penyaluran Fidyah		Rp 630,000.00
	3. Zakat Maal		Rp 159,928,500.00
	4. Infaq/Shadaqah		Rp 61,067,800.00
	5. Insent. Pengelola		Rp 139,900,000.00
	6. Insent. UPZ		Rp 8,738,055.00
	7. Biaya Operasional		Rp 37,610,798.00
	8. DSKL		Rp 1,536,180.00
	<b>Jumlah Penyaluran</b>		<b>Rp 411,220,333.00</b>

Sumber Data: Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu tahun 2019

Menurut Ilham selaku kepala pelaksana di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu mengatakan bahwa pengumpulan dana zakat dan infak di Kota Palu tidak mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Dapat dilihat dari data ketiga tabel di atas bahwa pada tahun 2016 dana zakat dan infak sejumlah Rp.455,114,871.00 menurun menjadi Rp

407,365,867.00 di tahun 2018 dan meningkat menjadi Rp 490,326,305.00 di tahun 2019.<sup>12</sup>

## 2. Pendistribusian Dan Program Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu.

Di Indonesia, penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Dengan potensi zakat yang besar yaitu 1,57 persen hingga 3,4 persen dari PDB maka zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang harus dioptimalkan oleh pemerintah dan bangsa ini.

Pendistribusian dana zakat dan infak kepada mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu mengacu kepada peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor 07 tahun 2012 pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan bahwa zakat dan infak yang telah dikumpulkan wajib didistribusikan kepada pihak-pihak dan badan yang berhak menerimanya. Dan pihak-pihak yang dimaksudkan pada pasal 10 tersebut ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu menjadi delapan golongan yang berhak (Ashnaf) sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Al-Quran.

---

<sup>12</sup>Wawancara, *Ilham Latopada*(Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu), 11 September 2020.



Sebagai otoritas zakat yang diberikan mandat pengelolaan zakat oleh pemerintah, pendekatan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dilakukan melalui lima saluran, yaitu program lembaga Badan Amil Zakat Nasional, melalui mekanisme penyaluran langsung via layanan publik di kantor BAZNAS, melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional per/daerah, melalui kerja sama dengan beberapa Lembaga Amil Zakat termasuk lembaga amil zakat dari beberapa organisasi masyarakat Islam, dan kerjasama dengan mitra strategis lainnya seperti yayasan, LSM dan lembaga-lembaga yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Ilham kembali menjelaskan bahwa dana zakat yang telah dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu wajib didistribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya dengan melihat nilai prioritas sesuai urutan yang ditetapkan syariat Islam. Beliau juga menjelaskan kategori delapan ashnaf yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin, miskin, amil zakat, mu'allaf (non muslim yang baru memeluk agama Islam dan sedang belajar syariat), orang yang berhutang untuk urusan keagamaan, fii sabilillah atau perantau seperti mahasiswa dan terakhir Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan modal dalam perjalanannya.

Dan pada pasal 12 ayat 1 peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang pendayagunaan dana zakat disebutkan bahwa dana zakat didayagunakan untuk kebutuhan dasar mustahik dan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 12 disebutkan di ayat 2 pasal 12 bahwa kebutuhan tersebut berupa Pangan; Sandang; Perumahan; Pendidikan; dan Kesehatan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>BAZNAS Kota Palu "*Laporan Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Tengah*", Tahun 2016.

a. Pendistribusian

Dana zakat dan infak yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu kemudian wajib didistribusikan kepada mustahik. dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah mendistribusikan dana zakat dan infak kepada mustahik yang berdomisili di delapan kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palu Barat.
- 2) Kecamatan Palu Timur.
- 3) Kecamatan Palu Utara.
- 4) Kecamatan Palu Selatan.
- 5) Kecamatan Mantikulore
- 6) Kecamatan Tatanga.
- 7) Kecamatan Ulujadi.
- 8) Kecamatan Tawaeli.<sup>14</sup>

Agar tercapainya prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan dalam pendistribusian dana zakat dan infak juga tepat sasaran dalam pendistribusiannya, maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu senantiasa bekerja sama dengan kepala kantor di setiap delapan kecamatan untuk mendata dan mengetahui setiap warga yang berhak menerima bantuan dana zakat dan infak dengan menggunakan surat rujukan keterangan tidak mampu dari masing-masing kantor kecamatan. Lalu kemudian tim bidang pendistribusian akan turun langsung ke lapangan untuk mengobservasi dan memverifikasi data yang dikumpulkan oleh kantor Kecamatan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Wawancara, *Ilham Latopada (Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Palu)*, 11 September 2020.

<sup>15</sup>Ibid.

Dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu telah membentuk jenis-jenis bantuan dalam pendistribusian dana zakat dan infak, Jenis-jenis bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

b. Bantuan Konsumtif

Bantuan Konsumtif adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik, sifatnya habis dan tidak bisa berkembang atau tidak dapat dikembangkan. Yang termasuk dalam jenis bantuan konsumtif diantaranya adalah bantuan Rehabilitas Rumah dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam kegiatan bantuan rehabilitas rumah, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu tidak memberikan uang tunai kepada mustahik melainkan materi atau bahan bangunan.

Ilham Latopada menjelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan program kerja pemberian bantuan konsumtif berupa rehabilitas rumah masyarakat miskin, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu telah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti pihak toko alat-alat bangunan, pengrajin bata dan batako, pengusaha pasir dan penyalur buruh bangunan. Badan Amil Zakat juga bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah daerah seperti Bapak Kepala Wilayah Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Lurah/Desa dan Ketua RT di lingkungan masing-masing mustahik sebagai sebagai pengawas. Semua hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat guna menutup segala bentuk pengelewengan dana zakat dan infak.<sup>16</sup>

Di tahun 2015-2017 Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu telah memberikan bantuan rehabilitas rumah kepada masyarakat miskin di Kota Palu (27 Unit), Kabupaten Donggala (20 Unit), Kabupaten Sigi (93 Unit).

Dan bantuan konsumtif selanjutnya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini menggunakan dua metode yaitu tim pendistribusian BAZNAS memberikan bantuan langsung tunai kepada mustahik berupa uang tunai dan bukan uang tunai. Bantuan uang tunai yang diberikan kepada mustahik adalah

---

<sup>16</sup> Ibid

sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada beberapa kepala keluarga miskin di Kota Palu.

c. Bantuan Produktif

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada 4 sektor yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000(satu juta rupiah)/kepala, 20 unit gerobak dan 15 unit etalase. Bantuan ini diberikan kepada pedagang-pedagang kecil seperti pedagang ikan, pedagang kue, pedagang sayur dan pedangan kecil lainnya;
- 2) Sektor Peternakan berupa bantuan hewan ternak;
- 3) Sektor Perikanan berupa alat-alat penangkapan ikan dan pangan ikan; dan
- 4) Sektor pertanian berupa air artesis dan tanaman bawang batu lokal.<sup>18</sup>

Bantuan modal usaha akan diberikan kepada pedagang-pedagang kecil yang sebelumnya telah mengajukan proposal usaha ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu. Dari proposal tersebut, tim pendataan dan pendistribusian akan turun dan memverikasi profil usaha yang dijalankan pedagang. Proposal akan diterima jika usaha tersebut telah berjalan selama kurang lebih satu tahun dan mengalami penurunan penghasilan sehingga membutuhkan bantuan modal dari dana zakat.

Pedagang-pedagang tersebut kemudian dibentuk dalam beberapa kelompok, kelompok inilah yang kemudian akan diberikan bimbingan usaha berupa nasehat-nasehat manajemen dan semangat usaha secara bergulir agar pedagang termotivasi dalam mengembangkan usahanya. Tidak hanya itu, tim pendistribusian juga

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup>Ibid

melakukan pengecekan usaha pedagang secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan.

Sumarni yang berprofesi sebagai pedagang pisang goreng binaan BAZNAS Kota Palu menjelaskan bahwa kelompok usaha tersebut ditraining selama kurang lebih 1 tahun untuk meningkatkan usaha penjualan yang mereka jalankan. Bagi pedagang kecil seperti ibu Sumarni, bantuan dana zakat binaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu sangat membantu mereka dalam hal perekonomian.<sup>19</sup> Bantuan dana zakat binaan ini disebutkan bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di Kota Palu yang memiliki kemampuan berdagang dalam mengembangkan usaha yang mereka tekuni, melepaskan atau mengeluarkan mereka dari belenggu hutang, dan mengubah kedudukan mereka dari seorang mustahik menjadi seorang muzakki yang mampu mengeluarkan zakat.(Ilham:2020)

#### d. Bantuan Pendidikan

Dana zakat dan infak yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu juga didistribusikan untuk membantu mustahik dalam bidang pendidikan. Bantuan-bantuan tersebut terbagi menjadi 4, yaitu:

##### 1) Bantuan Pendidikan Anak Yatim Piatu di Panti Asuhan

Dana zakat dan infak yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu diberikan kepada mustahik berupa bantuan pendidikan kepada anak yatim yang merupakan salah satu dari mustahik yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu memberikan bantuan tersebut kepada 30 Panti asuhan di masing-masing delapan kecamatan wilayah kerja Badan Amil Zakat Kota Palu berupa uang sejumlah Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)/panti asuhan.

---

<sup>19</sup>Wawancara, *Sumarni Pelaku Usaha UMKM* (Jl.Lasoso), 16 Mei 2020.

## 2) Bantuan Pendidikan TPA/TPQ

Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu merupakan donasi tetap untuk sejumlah tempat taman pengajian anak-anak dan taman pengajian Quran di beberapa Yayasan Panti Asuhan yang terpantau layak mendapatkan bantuan oleh dana penyaluran Badan Amil Zakat Kota Palu. Bantuan pendidikan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) per TPA/TPQ.

## 3) Bantuan Pembinaan PA/TPA/TPQ

Bantuan pembinaa yang diberikan kepada PA/TPA/TPQ ini bukan sebagai bantuan pendidikan melainkan bantuan dana perbaikan sarana pembelajaran. Ada 26 unit yang tersebar delapan kecamatan wilayah kerja Badan Amil Zakat Kota Palu yang mendapatkan bantuan yang masing-masing mendapatkan bantuan berupa uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

## 4) Penyelesaian Studi

Fii Sabilillah merupakan salah satu dari delapan ashnaf yang berhak menerima zakat, maka mahasiswa yang merantau dari kampungnya disebut sebagai Fii Sabilillah (Ilham:2020). Maka dari itu selama 5 tahun Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu telah melaksanakan program kerja penyaluran dana zakat dengan memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa perantau yang sedang melaksanakan proses penyelesaian studinya bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Provinsi setempat. Untuk mendapatkan bantuan pendidikan tersebut, penyelenggara telah bekerja sama dengan beberapa Universitas Islam di Kota Palu yaitu UNISA, UNISMUH, dan IAIN untuk menyampaikan perihal bantuan pendidikan kepada masing-masing mahasiswa. Mahasiswa tersebut yang kemudian mengajukan proposal bantuan dana pendidikan kepada ketua BAZNAS Kota Palu. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan keaslian data proposal. Bantuan dana pendidikan yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu

dan Provinsi Sulawesi Tengah kepada mahasiswa S1 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), mahasiswa S2 sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), mahasiswa S3 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mahasiswa akhir sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bantuan pendidikan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa perantau ekonomi lemah dalam menyelesaikan studi mereka dengan baik.

e. Bantuan lainnya

Selain memberikan bantuan konsumtif, produktif, dan pendidikan. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah juga senantiasa memberikan bantuan dana zakat lainnya seperti:

1) Bantuan Dana Pengobatan

Ekonomi seringkali menjadi alasan beberapa masyarakat miskin di Sulawesi Tengah tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dengan baik, bahkan 30% masyarakat miskin meninggal dunia akibat tidak mampu mendapatkan fasilitas kesehatan dan membayar jasa tenaga medis. Maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu senantiasa memberikan bantuan dana bagi masyarakat miskin yang menderita penyakit. Kategori penyakit yang menjadi prioritas Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu adalah penderita penyakit keras seperti kanker, tumor, dan penyakit lainnya yang hanya bisa disembuhkan dengan jalan operasi. Tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu telah memberikan bantuan kepada 3 pasien tidak mampu di Kota Palu yang dirawat di RSUD. Anutapura Palu dan RSUD. Undata.<sup>20</sup>

2) Pembangunan Masjid, Sekolah dan TPA/TPQ

Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu hanya menyalurkan bantuan dana zakat dan infak ke masjid-masjid, sekolah-sekolah dan taman-taman

---

<sup>20</sup> Wawancara, *Ilham Latopada*, 11 September 2020.

pengajian yang sedang dalam tahap rehabilitas. Hingga akhir tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu telah menyalurkan dana zakat ke 42 masjid, 56 sekolah dan 31 taman pengajian yang tersebar di delapan kecamatan wilayah kerja Badan Amil Zakat Kota Palu.

- 3) Bantuan kemanusiaan untuk membantu pendidikan anak-anak yatim piatu di Palestina.

Melalui dana zakat tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu mengharapkan agar bantuan-bantuan baik konsumtif maupun produktif yang tersalurkan tersebut dapat membantu masyarakat miskin untuk terlepas dari rasa belenggu hutang dan kesengsaraan, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, dan bisa mengubah tingkatan seorang mustahik (orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzakki (orang-orang yang mengeluarkan zakat).<sup>21</sup>

**TABEL VI**  
**PROGRAM KERJA BAZNAS KOTA PALU 2018-2019**

No.	Program Pendistribusian	Target
I	Palu Cerdas :	
	1. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin	Sekolah swasta dan Negeri
	2. memberikan insentif bagi guru TPQ	Taman Pengajian Quran

---

<sup>21</sup>Ibid.



	3. Memberikan bantuan biaya pengembangan Lembaga Pendidikan Swasta	Sekolah Swasta
II	Palu Sejahtera :	
	1. Bantuan Kebutuhan Konsumtif fakir miskin	Masyarakat Miskin Kota Palu
	2. Bantuan pengembangan usaha produktif fakir miskin	UMKM Kota Palu
III	Palu Sehat :	
	1. Bantuan biaya pengobatan bagi fakir miskin	Masyarakat Miskin Kota Palu
IV	Palu Taqwa :	
	1. Bantuan Kegiatan Dakwah	Da'i/Da'iah Kota Palu
	2. Bantuan pengadaan sarana keagamaan	Masyarakat Kota Palu
	3. Bantuan penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai ajaran Islam	Masyarakat Kota Palu
	Palu Peduli :	
	1. Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin	Masyarakat Miskin Kota Palu
	2. Bantuan bencana alam	Masyarakat Miskin Kota Palu
	3. Bantuan Amal sosial lainnya	Masyarakat Miskin Kota Palu

**Adapun Program umum yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu ialah:**

No	Program Kerja	Target
1	Melakukan pendataan kembali data muzakki dan mustahik di delapan Kecamatan	Muzakki&Mustahik
2	Berkoordinasi dengan seluruh OPD dan seluruh lembaga pemerintah dan swasta yang masuk dalam lingkup wilayah kerja BAZNAS Kota Palu	Lembaga
3	Mengembangkan potensi sumber daya Muzakki	Muzakki
4	Membentuk dan meningkatkan peran UPZ di seluruh OPD dan lembaga lainnya	UPZ
5	Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi masalah pengumpulan ZIS	Masyarakat Kota Palu
6	Melakukan pendataan mustahik serta mengelompokkan sesuai kemampuan yang dimilikinya	Mustahik
7	Melakukan pendistribusian dan mendayagunakan ZIS bagi mustahik	Mustahik
8	Memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan pendayagunaan ZIS untuk kepentingan mustahik	Mustahik

Sumber Data: PID BAZNAS Provinsi Kota Palu 2019-2020

Menurut penulis, penerapan pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu masih kurang efektif dan tepat sasaran. Mulai dari penghimpunan dana zakat dari muzakki, pendistribusian dan pendayagunaannya kepada *mustahik* dan pelaporan dana zakat yang berhasil didistribusikan. Badan

Amil Zakat Nasional masih kurang optimal dalam melakukan pendistribusian secara merata dan adil kepada mustahik di seluruh wilayah kerja Badan Amil Zakat Kota Palu secara garis prioritas keadilan dan kewilayahan mengingat dana zakat yang berhasil terhimpun tidaklah sedikit, dan pembinaan serta evaluasi usaha binaan yang diberikan kepada mustahik yang mana usaha dari beberapa mustahik termasuk sumarni masih jauh dari kata layak meskipun usahanya telah berjalan selama kurang lebih dua tahun.

Begitu pula dengan pelaporan, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu juga kurang optimal dan transparan dalam melaporkan dana zakat, sedekah dan infak yang terhimpun dan terdistribusikan yang dapat penulis lihat bahwa ada beberapa laporan yang tidak sesuai di setiap laporan buku tahunan Badan Amil Zakat Kota Palu.

Penulis berharap bahwa usaha-usaha binaan yang diberikan kepada mustahik bisa lebih diawasi dan dibina dengan lebih optimal. Agar usaha-usaha tersebut bisa berkembang dan memberikan perubahan terhadap ekonomi mustahik. Sehingga mustahik mampu mengeluarkan zakat dan menjadikan dirinya sebagai seorang muzakki dan zakat tersebut bisa dirasakan oleh mustahik lainnya.

### ***C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendistribusian Dana Zakat***

Dalam menjalankan tugas dan program kerja yang efisien, pelaksanaan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu tidak luput dari faktor-faktor pendukung dan penghambat. Hal ini disebutkan oleh Ilham Latopada yang mengatakan bahwa komitmen dari para pengelola zakat dan muzakki lah yang menjadi hal yang paling utama mendukung pelaksanaan pendistribusian zakat di Kota Palu. Tanpa komitmen dari pengelola zakat dan muzakki maka

pelaksanaan pendistribusian zakat di Kota Palu akan sangat terhambat. Demikian pula dengan jumlah sumber daya muzakki di Kota palu yang masih terbilang kurang sadar akan pentingnya berzakat bagi kaum muslim.

Ilham melanjutkan bahwa hal yang bisa menjadi faktor penghambat pelaksanaan pendistribusian zakat di Sulawesi Tengah adalah pembinaan, pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan oleh pengelola kepada mustahik yang mendapatkan bantuan pendayagunaan dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang siap menjadi relawan pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, penempatan lokasi kantor Badan Amil Zakat nasional Kota Palu yang kurang strategis dan tidak berada di pusat Kota Palu menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Palu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Wawancara, *Ilham Latopada*, 11 September 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah yang berhasil dihimpun kepada 8 ashnaf dengan kategori prioritas sebagai berikut : fakir miskin, miskin, amil zakat (pengelola zakat), muallaf yang baru memeluk agama Islam dan sedang dalam proses memahami syariat, orang yang berhutang sebab urusan keagamaan, fii sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) dan orang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan biaya hidupnya untuk kembali. Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah kepada mustahik dengan memerhatikan skala prioritas; a. Pemerataan yaitu dana bantuan yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu kepada mustahik merata dan tidak tebang pilih dalam pendistribusiannya; b. Keadilan yaitu adil bukan dalam bentuk jumlah yang diterima semua mustahik sama besarnya, melainkan adil berdasarkan jumlah pencukupan kebutuhan para mustahik; c. Kewilayahan yaitu pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan tim pendistribusian zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu memprioritaskan pendistribusian dari wilayah terdekat dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu yaitu di delapan kecamatan yaitu : Kecamatan Palu selatan, Kecamatan Palu Barat,

Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga.

**B.** Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu telah melakukan berbagai macam upaya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pendayagunaan dana zakat di Sulawesi Tengah dengan menyusun program-program kerja; a. Melakukan pendataan kembali data muzakki dan mustahik; b. Berkoordinasi dengan seluruh OPD dan seluruh lembaga pemerintah dan swasta yang masuk dalam lingkup wilayah kerja BAZNAS Kota Palu; c. Mengembangkan potensi sumber daya muzakki dan mustahik; d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi masalah pengumpulan ZIS; e. Melakukan pendataan mustahik dan mengelompokkan sesuai kemampuan yang dimilikinya; f. Melakukan pendistribusian dan mendayagunakan ZIS bagi mustahik; g. Memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan pendayagunaan ZIS untuk kepentingan mustahik.

### ***C. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan temuan yang diperoleh, implikasi dari hasil penelitian ini secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dan analisa penulis menunjukkan bahwa potensi zakat di Kota Palu seharusnya lebih besar dan lebih efisien memberdayagunakan mustahik mengingat bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam di Kota Palu menginjak angka 31,7 juta jiwa. Yang mana dalam hal ini Badan Amil Zakat Kota Palu masih kurang optimal dalam mensosialisasikan pentingnya berzakat bagi masyarakat muslim di Kota Palu mengingat kurangnya

kesadaran masyarakat baik pejabat-pejabat tinggi pemerintahan hingga pedagang-pedagang besar yang pendapatannya telah mencapai tingkatan seorang muzakki (orang yang berzakat).

2. Pemerintah Sulawesi Tengah lebih memperbanyak tenaga kerja atau sumber daya manusia pengelola zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Kota Palu mengingat minimnya SDM di BAZNAS Kota Palu menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pembinaan dayaguna bantuan dana zakat. Dengan upaya ini diharapkan bisa mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat di Kota Palu. Demikian pula dengan penempatan kantor kerja Badan Amil Zakat Kota Palu yang masih dikatakan kurang layak.
3. Usaha-usaha pedagang binaan BAZNAS yang masih jauh dari pembinaan dan pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu sehingga usaha yang mereka jalankan tidak mengalami peningkatan dan perkembangan pendapatan. Maka diharapkan lebih optimal dalam membina dan mengawasi usaha pedagang-pedagang UMKM dalam mendayagunakan dana zakat yang diterimanya.
4. Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu diharapkan lebih mengoptimalkan kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin agar lebih tepat sasaran dan merata. Dan diharapkan pelaporan dana zakat lebih transparan kepada muzakki maupun mustahik mulai dari penghimpunannya hingga dana zakat yang telah didistribusikan.

5. Penulis mengharapkan peneliti lanjutan untuk lebih mengkaji faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi minimnya respon masyarakat muslim Kota Palu dalam menunaikan zakat dan menjadikan Badan Amil Zakat sebagai lembaga terdepan yang amanah dalam mengelola zakat dan kinerja Badan Amil Zakat Kota Palu sebagai lembaga pengelola zakat yang berwenang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqih*. Jakarta: AMZAH. 2013.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Ash Shiddiqiy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Badan Amil Zakat. <https://lampung.kemenag.go.id>, Diakses tanggal 17 Maret 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008
- Fakhrudin. *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang. 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan, M Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta : PrenadaMedia Group. 2006.
- Hamid Q. *Kumpulan Hadits Tentang Zakat Lengkap Bahasa Arab Dan Artinya*. <https://www.fiqihmuslim.com>. Diakses tanggal 9 Juli 2019.
- Hasan, Abdillah F. *195 Pesan Cinta Rasulullah Nasihat-Nasihat Nabi Untuk Wanita*. Bandung: Noura Book. 2015.
- Hidayat, Luthfi. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang*. Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2017.
- Hidayatulf, Zidni. *Pengertian Zakat Dan Pajak Dalam Islam*. <https://www.kompasiana.com>, diakses 17 Maret 2019.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 2006.
- Latif, Amrul. *Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, Dan Kewilayahan Dalam Pendistribusian Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2018.

- Mardani. *Hadis Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhammad, Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor : Pustaka Imam Asy' syafi'i ,2001.
- Qardawi ,Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa. 1991.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ibadah fil-Islam*. Beirut: Muassasah Risalah. 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2005.
- Setiawan, Parta. *Pengertian Ahli*. <https://www.gurupendidikan.co.id>. Diakses tanggal 27 Juni 2019.
- Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers. 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat : Penerbit Lentera Hati, 2000.
- Thaha, Utsman. *Al-Mumayyaz al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagas Segara, 2014
- Uzaifah. *Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Jurnal Ekonomi Islam:2010.
- Ulwan, Abdulah Nashih. *Zakat Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Al-Kautsar. 2008.
- Zaelani, Muhammad Asep. *Mengenal Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia*. <https://www.kompasianacom/> . Diakses tanggal 9 Juli 2019.

Lampiran 2 : Pedoman Observasi

**PEDOMAN OBSERVASI**  
**IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN DAN**  
**KEWILAYAHAN ATAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI KOTA PALU**  
**(TELAAH PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)**

Pengamatan	Variabel	Indikator
Objek	Kondisi Fisik Bangunan BAZNAS Kota Palu	1. Tata Ruang Lingkungan
		2. Kondisi Ruangan
		3. Penempatan Strategis
Pengelola	Sikap dan Kesiapan	1. Pengelola BAZNAS Kota Palu Terhadap Muzakki Dalam Melayani Penghimpunan Zakat
		2. kesiapan Pengelola Menghimpun, Mendistribusikan, Mendayagunakan dan Melaporkan Keuangan Dana Zakat
Mustahik	Kondisi Perkembangan Bantuan Usaha	1. Perkembangan Bantuan Usaha Binaan BAZNAS Kota Palu dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Mustahik

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Profil BAZNAS Kota Palu
2. Visi, Misi dan Moto BAZNAS Kota Palu
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palu
4. Fungsi dan Tugas Pokok BAZNAS Kota Palu
5. Pengumpulan Zakat
  - a. Upaya yang diterapkan BAZNAS Kota Palu dalam mewujudkan kesadaran muzakki membayar zakat (perencanaan)
  - b. Teknik pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Palu (Pelaksanaan)
  - c. Jumlah dana zakat yang dikumpulkan lembaga BAZNAS Kota Palu tahun 2017-2019 (Pengendalian)
6. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
  - a. Apakah penerapan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palu sudah sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan oleh prinsip UU Tentang Zakat
  - b. Upaya apa yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Palu dalam mencapai prinsip tersebut
  - c. Program kerja apa yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik dalam hal pendayagunaan
7. Rekapitulasi pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kota Palu tahun 2017-2019
8. Pelaksana BAZNAS Kota Palu periode 2016-2021
9. Factor pendukung pelaksanaan pendistribusian zakat berdasarkan Undang-Undang Tentang Zakat

- a. Apakah lokasi BAZNAS Kota Palu strategis sebagai pusat informasi yang lebih akurat mengenai zakat kepada muzakki dan mustahik?
- b. Apakah pengurus BAZNAS optimal dalam melaksanakan pelayanan terbaik bagi muzakki dan mustahik?

10. Factor penghambat pelaksanaan pengelolaan zakat.

11. Data dan keterangan wilayah pendistribusian zakat cakupan BAZNAS Kota Palu

Lampiran 4 : Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERATAAN, KEADILAN DAN  
KEWILAYAHAN ATAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI KOTA PALU  
(TELAAH PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	Irham Latopada	Kepala Pelaksana (BAZNAS Kota Palu	Hadir
2	Husnul Khatimah	Sekretaris (BAZNAS Kota Palu)	Hadir
3	Sumarni	Pelaku UMKM Binaan	Hadir

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **I. Identitas diri**

Nama : Intan Sa'adah  
Tempat,Tanggal Lahir : Palu, 5 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Tentana I Silae

### **II. Identitas Orang Tua**

#### 1. Ayah

Nama : Mustamin Lasade, S.Ag  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : BTN. Palupi Blok BSI No.27

#### 2. Ibu

Nama : Hj. Sitti Rabiyyah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Tentana I Silae

### **III. Riwayat Pendidikan**

1. SDN Inpres Palupi
2. MTS PPM Al-Istiqamah Ngatabaru
3. MA PPM Al-Istiqamah Ngatabaru
4. Tercatat sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palu sejak tahun 2016

### **IV. Pengalaman Organisasi**

1. Bendahara Umum HMJ Hukum Keluarga Islam 2016-2017

2. Wakil Ketua Umum HMJ Hukum Keluarga Islam 2017-2018
3. Wakil Ketua Senat Fakultas Syariah 2018-2019
4. Sekretaris Komisariat GenBI Sul-Teng 2020



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
NOMOR : 350 TAHUN 2019

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- imbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
  - b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2019/2020.
- ngat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu;
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.

MEMUTUJSKAN

okan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN  
AKADEMIK 2019/2020.

: Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Ketua	: Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
Pembimbing I	: Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.
Pembimbing II	: Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
Penguji I	: Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc
Penguji II	: Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Intan Sa'adah
NIM	: 16.3.09.0022
Jurusan	: Ahwal Syakhsiyah
Judul Proposal	: Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayaan atas Pendistribusian Zakat di Kota Palu

: Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu.

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 23 September 2019

Dekan,



Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1 001

IAIN Palu;  
mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id) email: [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

Nomor : 561 /In.13/F.II/PP.00.9/9/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 23 September 2019

Yth. Bapak/Ibu .....  
1. Ketua/Sekretaris Jurusan Ahwal Syakhsyiah  
2. Para Pembimbing/ Penguji Proposal Skripsi  
3. Mahasiswa Fakultas Syariah

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Intan Sa'adah  
M : 16.3.09.0022  
Judul Proposal : Implementasi Prinsip Pemerataan, Keadilan, Kewilayaan atas Pendistribusian Zakat di Kota Palu

Untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Tanggal : Selasa, 24 September 2019  
Waktu : 09.30 - selesai  
Tempat : Ruang Seminar Fakultas Syariah (C2 / Lantai II)

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Assalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan,



Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017 199803 1 001

dan peserta ujian seminar proposal :  
pakaian rapi hitam putih pakai kopiah (pria)  
pakaian muslimah hitam putih (wanita)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.  
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 9 / 2020  
Kategori : Penting  
Sifat : -  
Jenis : Permohonan Data

Palu, September 2020

h. Ketua BAZNAS Kota Palu

mpat

alamu Alaikum Wr. Wb.

ngan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Intan Sa'adah  
NIM : 16.3.09.0022  
TTL : Palu, 05 Juli 1997  
Semester : VII  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Jalan tentena 1 silae

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :  
*ementasi Prinsip Pemerintahan, Keadilan dan Kewilayahan Atas Pendistribusian Zakat (Telaah  
26 UU nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Di Kota Palu*".


Dosen Pembimbing :


1. Dr. M. Taufan B. S.H.,M.Ag.
2. Dra. Sitti Nurkhaerah. M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin  
Permohonan Data sebagai pelengkap Skripsi di Baznas Kota Palu.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik &  
Pengembangan Lembaga



  
Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP. 19651231 200003 1 030